

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan dari uraian diatas dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bagi masyarakat Hukum Adat Merauke dalam hal pelepasan hak atas tanah adat untuk kepentingan umum permasalahannya tidaklah terlalu menonjol karena masyarakat hukum adat merauke memberi ketentuan bahwa dalam pelepasan hak atas tanah adat, hak ulayat milik masyarakat Merauke agar dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan tata cara pelepasan hak atas tanah, tidak ada unsur paksaan dan harga ganti rugi atas tanah tersebut harus ada kesepakatan bersama antara kedua belah pihak.
2. Masyarakat Hukum Adat Merauke sangat mematuhi proses pelepasan hak atas tanah adat yang di lepaskan kepada siapapun asalkan telah melalui musyawarah dan kesepakatan bersama mengenai besarnya ganti rugi atas pelepasan tanah adat, serta menjamin kemudian hari pihak pemegang surat pelepasan (pihak kedua) bahwa tidak ada gugatan dikemudian hari atas pelepasan tanah adat tersebut, baik dari intern masyarakat adat sendiri maupun pihak lain dimana telah tertulis dalam surat pelepasan tanah adat.

B. Saran

1. Pemerintah Kabupaten / Kota agar memberikan kewenangan penuh masyarakat adat, mengatur menyangkut hak-hak ulayatnya, sehubungan dengan pelaksanaan Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, sehingga memungkinkan masyarakat adat

dapat meningkatkan kemandirian dalam pelaksanaan penyelenggaraan proses pelepasan hak-hak tanah atau hak ulayat kepada Pemerintah, Swasta, maupun Perorangan.

2. Setiap proses pelepasan hak atas tanah adat / hak ulayat hendaknya Pemerintah Daerah Kabupaten Merauke tetap dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan tata cara pelepasan hak atas tanah, selalu bermusyawarah mufakat dengan pemilik tanah adat, Ketua Marga, Kepala Suku dan Tokoh-tokoh Adat masyarakat serta sesuai dengan hukum adat setempat yang tidak bertentangan.